



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 56/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017  
TENTANG PEMILIHAN UMUM  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN  
(I)**

**J A K A R T A**

**SENIN, 12 JUNI 2023**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 56/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL**

Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

DPP Partai Berkarya, diwakili oleh Muchdi Purwopranjono (Ketua Umum) dan Fauzan Rachmansyah (Sekretaris Jenderal)

**ACARA**

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Senin, 12 Juni 2023, Pukul 15.09 – 15.51 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                  |           |
|------------------|-----------|
| 1) Saldi Isra    | (Ketua)   |
| 2) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 3) Suhartoyo     | (Anggota) |

**Eri Satria pamungkas**

**Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:****Kuasa Hukum Pemohon**

1. Erizal
2. Rahman Kurniansyah

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!] : tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...) : tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 15.09 WIB****1. KETUA: SALDI ISRA [00:00]**

Kita Mulai, ya. Sidang Pendahuluan untuk Perkara Nomor 56/PUU-XXI/2023, dibuka dan sidang dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Silakan, memperkenalkan diri, siapa yang hadir?

**2. KUASA HUKUM PEMOHON: ERIZAL [00:28]**

Terima kasih, Yang Mulia. Nama saya, Erizal. Dan sebelah (...)

**3. KETUA: SALDI ISRA [00:35]**

Ya. Erizal, ya? Erizal.

**4. KUASA HUKUM PEMOHON: ERIZAL [00:40]**

Erizal.

**5. KETUA: SALDI ISRA [00:40]**

Ya.

**6. KUASA HUKUM PEMOHON: RAHMAN KURNIANSYAH [00:43]**

Saya Rahman Kurniansyah, Yang Mulia.

**7. KETUA: SALDI ISRA [00:44]**

Ya, terima kasih.

Hari ini agenda persidangan kita adalah Pendahuluan ... apa ... Perkara sesuai dengan Registrasi Perkara Nomor 56. Dan pada Sidang Pendahuluan ini, kita akan mendengarkan atau kami tepatnya, Majelis Panel, akan mendengar pokok-pokok Permohonan yang Saudara disampaikan ke Makamah Konstitusi. Jadi, tolong disampaikan pokok-pokoknya saja, tidak usah didetailkan betul karena kami sudah baca dan masing-masing kami sudah punya telaah, nanti juga akan disampaikan. Dipersilakan!

**8. KUASA HUKUM PEMOHON: RAHMAN KURNIANSYAH [01:27]**

Baik, Yang Mulia. Terima kasih.

**9. KUASA HUKUM PEMOHON: ERIZAL [01:44]**

Kepada Yang Terhormat, Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jalan Merdeka Barat Nomor 6, Jakarta.

Dengan hormat, kami yang tersebut di bawah ini, nama Muchdi Purwopranjono, Nomor Induk Kependudukan, Warga Negara, Tempat Tinggal, Pekerjaan, Jabatan, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Berkarya.

Kedua, Fauzan Rachmansyah, Nomor Induk Kependudukan, Kewarganegaraan, Tempat Tinggal, Tempat Tanggal Lahir, Pekerjaan, Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Berkarya.

Masing-masing bertindak dalam kapasitas selaku Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Berkarya, berdasarkan Akta Nomor 9, tertanggal 27 Oktober 2022, dibuat di hadapan Acep Titik Kadi, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Tangerang. Dan telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-28.AH.11.02 Tahun 2022, tertanggal 4 November 2022, tentang Pengesahan Perubahan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Berkarya Periode 2020-2025 yang berkedudukan hukum di Jalan Taman Margasatwa Raya, Nomor 11, RT 1, RW 1, Ragunan, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, dan karenanya sah bertindak mewakili serta bertindak untuk dan atas nama DPP Partai Berkarya.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 8 Mei 2023 terlampir, dengan ini memberi kuasa kepada Erizal, Nomor Induk Anggota 95.10544, Rahman Kurniansah, S.H., Nomor Induk Anggota 15.02394 Para Advokat dari Kantor Hukum Erizal, S.H., & Rekan yang berkedudukan di Jalan Raya Lenteng Agung, Nomor 30A, Kelurahan Lenteng Agung, Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, yang baik ... yang bertindak baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri. Untuk selanjutnya, disebut Pemohon.

Pemohon dengan ini mengajukan Permohonan (...)

**10. KETUA: SALDI ISRA [04:16]**

Itunya enggak usah, ya. Enggak usah dibacakan, kalau dibacakan semua, jadi repot ini.

**11. KUASA HUKUM PEMOHON: ERIZAL [04:21]**

Ya.

**12. KETUA: SALDI ISRA [04:21]**

Makanya tadi saya bilang ... apanya ... poin-poinnya saja. Kalau Kewenangan, dianggap selesai, ya.

**13. KUASA HUKUM PEMOHON: ERIZAL [04:28]**

Ya.

**14. KETUA: SALDI ISRA [04:28]**

Karena ini nanti akan ada catatan dari Majelis.

**15. KUASA HUKUM PEMOHON: ERIZAL [04:32]**

Ya.

**16. KETUA: SALDI ISRA [04:32]**

Sekarang Kedudukan Hukum Pemohon.

**17. KUASA HUKUM PEMOHON: ERIZAL [04:37]**

Ya. Terima kasih, Yang Mulia.

**18. KETUA: SALDI ISRA [04:38]**

Poin-poinnya saja, silakan!

**19. KUASA HUKUM PEMOHON: ERIZAL [04:40]**

Kedudukan Hukum dan Kerugian Konstitusional Pemohon.  
Satu. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasan, ini mohon dianggap telah dibacakan.

**20. KETUA: SALDI ISRA [04:55]**

Ya.

**21. KUASA HUKUM PEMOHON: ERIZAL [04:56]**

Dua. Terkait Kedudukan Hukum dalam kaitan dengan kerugian konstitusional, Mahkamah telah membuat batasan dalam Putusan Mahkamah Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 11/PUU-V/2007, yang

pada dasarnya mensyaratkan lima hal. Kami mohon juga dianggap dibacakan.

**22. KETUA: SALDI ISRA [05:23]**

Ya.

**23. KUASA HUKUM PEMOHON: ERIZAL [05:23]**

Selanjutnya, kami akan masuk langsung ke nomor 6, Yang Mulia.

**24. KETUA: SALDI ISRA [01:32]**

Silakan!

**25. KUASA HUKUM PEMOHON: ERIZAL [05:33]**

Bahwa selanjutnya, Pemohon ... bahwa selanjutnya, Pemohon tidak tercantum dalam Surat Keputusan KPU Nomor 15[sic!] Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu, tertanggal 14 Desember 2022. Sehingga, Pemohon tidak termasuk Partai Politik Peserta Pemilu 2024. Meskipun Pemohon bukan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu 2024, namun Pemohon berpendapat tetap memiliki legal standing dari sudut pandang lain yang akan diuraikan lebih lanjut pada Permohonan ini.

Tujuh. Bahwa Pemohon sebagai partai politik nonparlemen, sebelumnya tidak ikut membahas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Sehingga sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-XII/2014, Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan Permohonan ini. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-XII/2014 menyatakan bahwa partai politik yang telah ambil bagian, dan turut serta dalam pembahasan, dan mengambil keputusan secara institusional melalui perwakilannya di DPR atas pengesahan suatu undang-undang, tidak dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang ke Mahkamah Konstitusi berdasarkan undang-undang tersebut. Oleh karena itu, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan uji undang-undang a quo.

Delapan. Bahwa sebagai partai politik nonparlemen pada kesepa ... maka kesempatan untuk turut mengarahkan arah penyelenggaraan negara bagi Pemohon dapat dilakukan memalui jalur nonparlemen, satu di antaranya dengan mengajukan Permohonan pengujian Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i Undang-Undang Nomor 7/2017 terhadap UUD 1945 ke Mahkamah Konstitusi.

Sembilan. Bahwa terkait dengan kedudukan hukum dalam kaitan dengan kerugian konstitusional, hak konstitusional Pemohon potensi

dirugikan dalam penalaran yang wajar dapat terjadi atas keberlakuan norma Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.

Selanjutnya, Pemohon akan bacakan langsung Nomor 12, Yang Mulia. Bahwa pengaturan lebih lanjut mengenai persyaratan menjadi calon presiden dan wakil presiden telah diatur dalam ketentuan Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang berbunyi, "Persyaratan menjadi calon presiden dan wakil presiden adalah antara lain huruf n, belum pernah menjabat sebagai presiden atau wakil presiden selama dua kali masa jabatan dalam jabatan yang sama." Bahwa Pasal 169 huruf n Undang-Undang Pemilu telah memberikan penjelasan yang berbunyi, "Yang dimaksud dengan belum pernah menjabat dua kali masa jabatan dalam jabatan yang sama adalah yang bersangkutan belum pernah menjabat dalam jabatan yang sama selama dua kali masa jabatan, baik berturut-turut maupun tidak berturut-turut, walaupun masa jabatan tersebut kurang dari lima tahun."

13. Bahwa selanjutnya pendaftaran bakal pasangan calon diatur dalam ketentuan Pasal 227 Undang-Undang Pemilu yang berbunyi, Pendaftaran bakal pasangan calon sebagaimana dimaksud 226 dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut, huruf i, surat pernyataan belum pernah menjabat sebagai presiden atau wakil presiden selama dua kali masa jabatan dalam jabatan yang sama.

**26. KETUA: SALDI ISRA [09:52]**

Terus, nomor berapa lagi?

**27. KUASA HUKUM PEMOHON: ERIZAL [09:53]**

Nomor 15, Yang Mulia.

**28. KETUA: SALDI ISRA [09:58]**

Sudah, terus ke apa? Terus poin 18 saja, biar ... kami kan sudah punya catatan itu.

**29. KUASA HUKUM PEMOHON: ERIZAL [10:04]**

Nomor 18. Bahwa dengan demikian, Pemohon memiliki Kedudukan Hukum atau Legal Standing sebagai Pemohon untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945, dalam hal ini pengujian Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.

**30. KETUA: SALDI ISRA [10:29]**

Lanjut.

**31. KUASA HUKUM PEMOHON: RAHMAN KURNIANSYAH [10:30]**

III. Alasan-Alasan Permohonan.

A. Permohonan tidak nebis in idem. Bahwa syarat calon presiden dan wakil presiden (...)

**32. KETUA: SALDI ISRA [10:41]**

Ini enggak perlu dibacakan ya, nanti kita ... apa ... langsung ke Alasan Permohonan halaman 13.

**33. KUASA HUKUM PEMOHON: RAHMAN KURNIANSYAH [10:51]**

Bahwa ... angka 1. Bahwa dalam rangka pemberdayaan partai politik pada era reformasi dan sesuai dengan keinginan para penyusun perubahan terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945, maka salah satu sarana demokrasi dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden ditentukan melalui partai politik, sebagaimana ketentuan Pasal 6A ayat (2) Undang-Undang 1945 yang menyatakan ... mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Melalui partai politik, rakyat dapat mewujudkan haknya menyatakan pendapat tentang arah kehidupan dan masa depan dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Partai politik dapat mengambil peran penting dalam memberikan kebebasan, kesetaraan, dan kebersamaan sebagai upaya untuk membentuk bangsa dan negara yang padu.

Lanjut, kami langsung ke (...)

**34. KETUA: SALDI ISRA [11:35]**

Poin berapa? Poin 6 halaman 15.

**35. KUASA HUKUM PEMOHON: RAHMAN KURNIANSYAH [11:45]**

Bahwa permohonan a quo, Mahkamah sedang menjalankan fungsi sebagai penafsir akhir konstitusi the final interpreter of the constitution dan perlindungan ... dan pelindung hak konstitusional bagi warga negara karena hak konstitusi Pemohon potensi dirugikan dengan berlakunya norma Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Oleh karena itu, tafsir Mahkamah atas ketentuan Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 2017, nantinya merupakan tafsir satu-satunya yang memiliki kekuatan hukum. Karena apabila Pemohon tidak dapat mencalonkan presiden yang telah menjabat dua kali untuk menjadi calon dalam jabatan yang berbeda, yaitu sebagai calon wakil presiden dalam pemilu selanjutnya, maka sudah dipastikan hak konstitusional Pemohon sebagai partai politik bersama dengan gabungan partai politik peserta pemilu tahun 2024 lainnya yang telah memenuhi persyaratan ambang batas pencalonan untuk mencalonkan wakil presiden (vide Pasal 6A ayat (2) Undang-Undang 1945) akan menjadi terhalang. Sehingga, potensi kerugian Pemohon akan benar-benar menjadi satu kerugian yang nyata.

Selanjutnya (...)

**36. KETUA: SALDI ISRA [12:57]**

Poin berapa lagi?

**37. KUASA HUKUM PEMOHON: RAHMAN KURNIANSYAH [12:59]**

Delapan, Yang Mulia.

**38. KETUA: SALDI ISRA [12:59]**

Delapan.

**39. KUASA HUKUM PEMOHON: RAHMAN KURNIANSYAH [13:02]**

Bahwa oleh sebab itu, sebagaimana prinsip hukum yang berlaku universal, gagasan Hans Kelsen dalam Pure Theory of Law yang menyatakan, "The legal order is not a system coordinated norms of equal level but a hierarchy of differently level of legal norms." Maka peraturan-peraturan yang tingkatnya di bawah Undang-Undang 1945 dapat berlaku dan diberlakukan, sepanjang tidak bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi karena hukum yang lebih tinggi merupakan sumber dari hukum yang lebih rendah.

Dalam konteks hukum positif Indonesia sejalan pula dengan kendala Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Nomor ... Perundang-Undangan Nomor 12 Tahun 2011 yang menempatkan Undang-Undang 1945 pada urutan pertama dalam hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia.

Poin 9. Bahwa dalam hal kaitannya dengan Pemohon a quo, maka Ketentuan Pasal 196 huruf n dan Pasal 227 huruf i Undang-Undang 7 Tahun 2017 telah mencederai prinsip kepastian hukum yang adil dan kesempatan yang sama dalam pemerintahan (vide Pasal 28

ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang 1945). Dalam kaitannya hak Pemohon untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden (vide Pasal 6A ayat (2) juncto Pasal 7 Undang-Undang 1945), yaitu mencalonkan presiden yang telah menjabat 2 kali untuk menjadi calon dalam jabatan berbeda, yaitu sebagai calon wakil presiden dalam pemilu selanjutnya.

Pasal 7 Undang-Undang 1945 mengatur bahwa presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 kali masa jabatan.

Konstitusi telah memberikan batasan masa jabatan presiden dan wakil presiden adalah 5 tahun dan dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya 1 kali masa jabatan secara retorik konstitusi membatasi presiden ataupun wakil presiden dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya 1 kali masa jabatan, sehingga presiden dalam jabatan yang sama dapat menjabat 10 tahun atau 2 kali masa jabatan presiden. Pun demikian, wakil presiden dalam jabatannya yang sama dapat menjabat selama 10 tahun atau 2 kali masa jabatan wakil presiden. Penegasan ini menjadi penting karena konstitusi telah membatasi periodisasi masa jabatan presiden dan wakil presiden.

**40. KETUA: SALDI ISRA [15:09]**

Itu kutipan putusan Mahkamah Konstitusi, ya?

**41. KUASA HUKUM PEMOHON: RAHMAN KURNIANSYAH [15:09]**

Ya.

**42. KETUA: SALDI ISRA [15:13]**

Ya, enggak perlu Anda baca itu.

**43. KUASA HUKUM PEMOHON: RAHMAN KURNIANSYAH [15:14]**

Siap.

**44. KETUA: SALDI ISRA [15:14]**

Lanjut.

**45. KUASA HUKUM PEMOHON: RAHMAN KURNIANSYAH [15:23]**

Langsung ke-13, Yang Mulia.

**46. KETUA: SALDI ISRA [15:26]**

13.

**47. KUASA HUKUM PEMOHON: RAHMAN KURNIANSYAH [15:26]**

Bahwa atas pertimbangan tersebut di atas, maka Pemohon memohon kiranya dapat ... Mahkamah dapat memberikan pertimbangan tersendiri atas keberlakuan Pasal 169 huruf n dan pasal 227 huruf i Undang-Undang 7 Tahun 2017, semata dalam rangka menjalankan fungsi sebagai pengawal konstitusi dan pelindung hak konstitusional bagi warga negara untuk memberikan kepastian hukum yang adil bagi Pemohon gabungan parpol peserta pemilu tahun 2024 lainnya yang telah memenuhi persyaratan ambang batas pencalonan dan aspirasi sebagian besar rakyat Indonesia.

Bahwa oleh sebab itu, Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i UU 7/2017 adalah perlakuan yang bersikap diskriminatif dan tidak mencerminkan aspek fairness dan equality, serta mereduksi hak konstitusional Pemohon atas pengakuan, jaminan, kepastian hukum yang adil, dan kesempatan yang sama dalam pemerintahan yang bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) juncto Pasal 6A ayat (2), juncto Pasal 7 UU 1945.

**48. KETUA: SALDI ISRA [16:26]**

Oke. Langsung Petitum.

**49. KUASA HUKUM PEMOHON: RAHMAN KURNIANSYAH [16:28]**

Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk memutus Permohonan Pengujian Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan amar putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menyatakan bahwa Pasal 169 huruf n Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat, sepanjang dimaknai, 'calon presiden belum pernah menjabat sebagai presiden selama dua kali masa jabatan dalam jabatan yang sama atau calon

wakil presiden belum pernah menjabat sebagai wakil presiden selama dua kali masa jabatan dalam jabatan yang sama'.

3. Menyatakan bahwa Pasal 227 huruf i Undang-Undang 7/2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, 'surat pernyataan calon presiden belum pernah menjabat sebagai presiden selama dua kali masa jabatan, dalam jabatan yang sama atau surat pernyataan calon wakil presiden belum pernah menjabat sebagai wakil presiden selama dua kali masa jabatan dalam jabatan yang sama'.
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau dalam Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Jakarta, 17 Mei 2023. Hormat kami Kuasa Hukum Pemohon Erizal, S.H., Rahman Kurniansyah, S.H.

Terima kasih, Yang Mulia.

#### **50. KETUA: SALDI ISRA [18:42]**

Cukup, ya.

Nah, sekarang giliran kami Panel memberikan nasihat, Anda bisa catat pokok-pokoknya atau kalau terlalu susah mencatatnya, nanti mungkin satu-dua jam setelah sidang ini selesai, Anda bisa kunjungi website Mahkamah Konstitusi, ada rekaman YouTube-nya persidangan ini, ada juga risalahnya. Nah itu, nanti bisa dilihat, kira-kira apa yang dinasihatkan dan segala macam.

Penasihatannya pertama akan dimulai oleh Yang Mulia Hakim Konstitusi Bapak Dr. Suhartoyo, dipersilakan.

#### **51. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [19:19]**

Ya. Terima kasih, Pak Ketua Yang Mulia Prof. Saldi, Yang Mulia Prof. Arief, sama-sama kami juga sebagai Hakim Panel.

Begini Pemohon, terima kasih Permohonannya. Intinya, seorang presiden yang sudah menjabat dua kali, seharusnya diberi kesempatan bisa dicalonkan menjadi jabatan yang lain, dalam hal ini wakil presiden.

Pertama, karena yang diuji adalah berkaitan dengan Pasal 169 dan 227, ya, ini saya kira tidak ada persoalan bahwa ini memang bagian dari Kewenangan Mahkamah Konstitusi yang bisa menyatakan pasal ini konstitusional atau tidak konstitusional pada bagian Kewenangan.

Kemudian yang kedua, pada bagian Legal Standing. Prinsipal Saudara itu kan, hanya mendapatkan 2% koma ketika Pemilu 2019. Sementara, untuk dapat mencalonkan wakil atau presiden, harus ... sekarang harus threshold-nya 20%. Oleh karena itu, harus melakukan penggabungan. Kalau Prinsipal Anda mendalil ... mendalilkan dalam menjelaskan kedudukan hukumnya ada kerugian hak konstitusional, baik potensial maupun aktual, ya, harus diuraikan dengan siapa partai-partai yang akan Prinsipal Anda ajak bergabung itu, supaya terpenuhi 20% itu. Ini bagian untuk menjelaskan Kedudukan Hukum, Bapak.

Kemudian yang kedua, juga presiden yang sudah 2 kali menjabat, mau dicalonkan kembali menjadi wakil presiden itu, presiden siapa? Itu juga harus diuraikan dalam menjelaskan Legal Standing. Karena kalau imajinasi saja, ya, nanti Mahkamah Konstitusi tidak bisa mengukur sampai sejauh mana anggapan kerugian konstitusional itu bisa terdeteksi oleh Mahkamah Konstitusi? Itu ... oleh karena itu, harus klir di dalam menjelaskan figur-figur yang akan dicalonkan, termasuk figur-figur partai yang menjadi gabungan threshold itu. Itu baru pada bagian Legal Standing.

Kemudian, juga penting dijelaskan bahwa apakah ketika partai yang sudah pernah menjadi peserta sebelumnya, kemudian pada pemilu yang akan datang tidak menjadi peserta, itu tidak kehilangan hak untuk ikut berpartisipasi mencalonkan? Meskipun memang punya peninggalan threshold di 2019, tapi pada kontestasi hari ini, 2024 tidak lagi. Nah, itu ... itu juga harus dijelaskan bahwa itu tidak kehilangan hak konstitusionalnya untuk ikut tetap bergabung, bisa mencalonkan berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Dasar ... 6A Undang-Undang Dasar 1945. Ini penting karena bagaimana partai yang tidak menjadi peserta pemilu pada kontestasi yang presidennya akan turut di ... dicalonkan, tapi tidak ikut kontestasi dalam pemilu untuk partainya? Nah, itu nanti kan ada pembelahan, ada sesuatu yang kemudian tidak nyambung. Hanya meninggalkan threshold 2,09%, tapi 0,90%, atau berapa itu kemudian sudah tidak lagi ikut kontestasi. Karena kapabi ... akseptabilitas partai itu seharusnya secara kesinambungan harus diterima publik, konstituen. Baik ketika pemilu sebelumnya, sehingga mendapatkan perolehan suara 2 koma sekian persen itu, yang kemudian bisa menjadi modal untuk ikut penggabungan. Juga bagaimana kemudian akseptabilitas ini partai yang memang masih eksis dan akan ikut kontestasi 2024.

Nah, kalau kemudian tidak ikut lagi, tapi kalau kemudian bisa mencalonkan, bagaimana kemudian bentuk pertanggungjawaban nanti kepada konstituen ketika presiden atau wakil presiden, khususnya yang akan dicalonkan itu terpilih misalnya, sementara dia sudah tidak masuk sebagai peserta pemilu yang mempunyai threshold di 2024. Nanti tolong dijelaskan kalau memang itu kemudian bisa diputus menurut Kuasa Hukum, tapi saya kira, perlu didiskusikan dengan Prinsipal.

Kemudian yang kedua, masuk pada bagian pokok. Ketika mendalilkan ini tidak nebis in idem, harus diuraikan rujukan dasar hukumnya, yaitu Pasal 60 Undang-Undang MK dan PMK, kalau tidak salah Pasal 78 atau 76 itu, itu diuraikan. Karena untuk tidak dinyatakan nebis sebuah permohonan, harus beda dasar hukumnya ... eh dasar pengujiannya atau alasan-alasan permohonan. Nah, ini harus diuraikan satu per satu, supaya betul-betul Mahkamah nanti bisa menilai, oh ya ini benar memang ada dasar pengujian atau alasan permohonan yang memang berbeda. Itu di bagian Pokok Permohonan di awal.

Jadi, nah bagian tengah itu, itu juga sekali lagi mohon dicermati kembali, apakah betul norma itu kalau kemudian dimaknai seperti yang ada di Posita dan Petitum hari ini, yang permohonan hari ini, itu kemudian bisa menjadi kumulatif, menurut saya juga tetap alternatif karena kuasa hukum tetap menggunakan *atau*. Jadi, meskipun dimaknai seperti ini, seperti yang ada di Posita dan Petitum, apakah bisa meloloskan seorang presiden yang sudah menjawab dua kali kemudian bisa dicalonkan menjadi wakil, kalau Petitumnya masih seperti ini atau berangkat dari Posita yang masih seperti ini?

Karena menurut pemahaman saya sementara, ini juga masih alternatif ini, sepanjang terpenuhi salah satu bisa menjadi penghalang. Nanti dicermati lagi, Bapak-Bapak ... anu ... Kuasa Hukum. Karena itu penting.

Kemudian, tolong disinggung juga diuraikan, bagaimana kaitannya dengan Pasal 8 Undang-Undang Dasar bahwa memang tidak tertutup kemungkinan seorang wakil presiden itu ketika presiden itu berhalangan dalam menjalankan kewajibannya, kemudian akan dijalankan oleh seorang wakil presiden. Bagaimana dengan presiden yang pernah menjabat dua kali, ketemu menggantikan posisinya sebagai presiden karena presidennya berhalangan. Nah, itu menjadi penghalang tidak? Tolong nanti juga diuraikan, mungkin argumen bagaimana asas teori dan kemudian benchmark di negara-negara lain kalau Anda punya ... apa ... referensinya.

Itu saja, Yang Mulia, Pak Ketua. Terima kasih.

## **52. KETUA: SALDI ISRA [27:13]**

Terima kasih, Yang Mulia Pak Dr. Suhartoyo. Berikutnya, Yang Mulia Bapak Prof. Arief Hidayat. Dipersilakan.

## **53. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [27:19]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Prof. Saldi, Ketua Panel. Yang Mulia Bapak Dr. Suhartoyo, terima kasih sudah didahului dan sudah disampaikan seluruhnya secara lengkap nasihat yang harus diberikan. Jadi pembacaan saya sama dengan beliau, saya sangat setuju, itu saja

yang harus diperbaiki. Terutama kalau saya menekankan tadi untuk Legal Standing, Legal Standing kan pintu masuk. Sehingga pada waktu menguraikan Legal Standing, itu harus sangat betul-betul bisa dipahami kalau Anda partai politik itu punya legal standing.

Karena begini, sudah pernah membaca putusan-putusan yang berkaitan dengan ini. Itu ada Putusan 33 Tahun 2018, Putusan 36 Tahun 2018. Itu tidak dapat diterima kalau kemungkinan itu karena tidak punya legal standing. Terus kemudian, Perkara Nomor 44 Tahun 2021, ini tidak dapat diterima juga bisa kabur karena tidak punya legal standing. Itu harus dibaca semua, sehingga memperkuat pada waktu uraian legal standing.

Kemudian yang berikutnya, di pokoknya, di positanya. Itu sebetulnya sangat sederhana. Nah, ini supaya lolos dari nebis, maka coba dibaca Putusan Nomor 50 Tahun 2021 dan Putusan 117 Tahun 2022, serta Putusan Nomor 4 Tahun 2023. Itu semuanya yang saya sebutkan, tiga terakhir itu ditolak. Ditolak itu berarti Mahkamah menyatakan pasal itu konstitusional, padahal Anda kan meminta itu ditafsirkan, sehingga tidak konstitusional. Kalau yang putusan-putusan sebelumnya, yang tiga itu, itu tidak dapat diterima karena pintu masuknya, legal standingnya tidak diterima atau permohonannya kabur bisa begitu. Terutama ini Perkara 50 Tahun 2021, Perkara 117 Tahun 2022, dan Perkara 4 Tahun 2023 ini.

Karena begini, tadi sudah disampaikan oleh Yang Mulia Bapak Dr. Suhartoyo, di pokok persoalannya pasal ini kenapa kok kemudian ditolak karena kan itu tadi, exercise-nya, kalau di legal standing exercise-nya, itu disebutkan siapa sih yang mau dicalonkan oleh anu ... kalau itu presiden yang sudah pernah menjabat. Apa mau mencalonkan Bu Mega ... anu ... Bu Mega baru satu kali, Pak SBY, atau mau nyalonkan Pak Jokowi lagi, itu bisa dinyatakan di legal standing, supaya jelas, ya kan. Tapi kemudian di positanya, coba dilakukan exercise, tadi sudah disampaikan oleh Pak Suhartoyo ada exercise. Exercise-nya itu, kalau dia terpilih untuk mendampingi presiden jadi wakil presiden, padahal dia sudah dua kali, misalnya tadi sebutkan Pak SBY atau Pak Jokowi.

Nah, sekarang presiden yang didampingi siapa? Kemudian, ini masih belum terjadi dan tidak mungkin ... sebaiknya tidak terjadi, tapi andaikata itu terjadi, presiden yang didampingi itu mangkat atau berhalangan tetap, tidak usah mangkat, berhalangan tetap, terus berarti wakil presiden kan harus menggantikan sisa masa jabatan presiden. Nah, kalau dia sudah dua kali, berarti dia akan menjabat tiga kali, bertentangan dengan konstitusi kan? Ini halangan yang menyebabkan dia tidak bisa dicalonkan, presiden yang sudah dua kali tidak bisa dicalonkan untuk menjadi wakil. Itu halangannya di sini ini karena kalau presiden yang sudah dua kali berhalangan tetap, maka tidak bisa menggantikan presiden, padahal konstitusinya mengatakan

wakil presiden bisa menggantikan presiden yang berhalangan tetap, kalau berhalangan tetap. Lah berhalangan tetapnya itu macam-macam, bisa meninggal, bisa tidak bisa menjalankan kewajibannya pada akhir masa jabatan, dan sebagainya.

Itu halangan utama, sehingga putusan Mahkamah itu menolak permohonan yang sudah ada. Nah itu, coba tadi disarankan oleh Pak Suhartoyo, ya, itu di ... apa betul, ini tidak menjadi penghalang, ya teorinya di mana? Perbandingannya di mana? Benchmark kemana? Itu sudah menjadi jelas, sehingga Mahkamah dalam 3 putusan yang terakhir menolak. Karena itu konstitusional, tapi saya tidak tahu kalau Anda bisa menemukan hal-hal yang baru, sehingga yang tadinya dikatakan konstitusional oleh Mahkamah bisa ... Mahkamah bisa bergeser, tapi kita lihat gimana, apa betul bisa bergeser atau tidak karena yang serba pasti Mahkamah kemungkinan, ya, tidak bergeser. Tapi kalau itu merupakan hal-hal tertentu yang menjadikan Mahkamah bisa mengubah pendiriannya, maka ya bisa bergeser. Tapi kenapa ini sudah 3 kali, kok Mahkamah tidak pernah bergeser? Berarti Mahkamah sudah mantap dengan putusan itu. Bahwa ada pasal Undang-Undang Dasar yang menghalangi, sehingga itu menjadi konstitusional. Karena Presiden yang sudah menjabat 2 kali, masa turun? Kalau turun sih, bisa saja, enggak ada masalah, tapi kalau dia kemudian yang didampingi berhalangan tetap, kan tidak bisa, ya, coba dipikirkan, ya itu saja nasihatnya dari saya. Karena, ya, sudah terang benderang perkara ini. Dan kalau memang tetap berkeyakinan itu, ya, silahkan saja karena Mahkamah tidak boleh menolak permohonan yang diajukan kepada Mahkamah apapun permohonan itu, tapi kita juga tidak ... apa ... tidak bisa mengatakan hal-hal yang lebih jauh dari itu, tapi coba pikirkan betul.

Saya kira itu, Yang Mulia Pak Ketua Panel. Terima kasih, Pak Suhartoyo yang sudah mendahului saya dalam memberikan masukan, bukan mendahului yang lain-lain, terima kasih.

#### **54. KETUA: SALDI ISRA [34:32]**

Terima kasih, Yang Mulia Prof. Arief.

Jadi itu, ya, beberapa nasihat yang harus dipikirkan. Yang paling penting itu, satu, ini soal legal standing. Secara faktual, partai politik yang Anda wakili ini ini bukan partai politik peserta pemilu. Nah, harus dibangun argumentasinya mengapa masih mungkin mengajukan pasangan calon, itu harus dibangun argumentasinya.

Jadi tidak boleh diimajinasikan, nah di beberapa perkara sebelumnya, kami minta tolong disampaikan kepada kami, Anda kan dapat suara itu 2% lebih 2019. Dengan siapa saja sudah ada kesepakatan bergabung, sehingga memenuhi 20% itu dan dapat

mengajukan pasangan calon, termasuk calon wakil presiden. Nah, itu yang harus dibuktikan kepada kami, satu.

Yang Kedua, dengan partai apa saja Anda berkoalisi itu? Itu ... itu di legal standing, ya, yang harus ... yang kedua, ini soal apakah permohonan ini dapat diajukan kembali atau tidak? Nah, itu harus dijelaskan dulu Pasal 60 Undang-Undang MK dan Pasal 78 PMK 2/2021. Jadi, harus jelas.

Pertama, dia dapat diajukan lagi. Meskipun sudah pernah diuji, kalau dasar pengujiannya berbeda. Atau kalau dasar pengujiannya dapat sama, tapi alasan pengujiannya berbeda. Nah, itu harus dibandingkan permohonan-permohonan sebelumnya yang memohonkan norma yang Anda ujikan itu. Sudah ada beberapa putusan itu, terkait dengan itu.

Nah, sehingga nanti kalau misalnya Anda lolos dari ... apa ... Legal Standing, maka saringan keduanya itu adalah soal nebis in idem-nya, Pasal 60 dan Pasal 78 itu. Kalau misalnya tidak ada alasan yang berbeda ... apa ... dasar hukum yang berbeda, dasar pengujian yang berbeda, lalu kemudian alasan yang berbedanya juga tidak ada, maka ... maka itu sudah pasti tidak lolos, berhenti di situ.

Jadi, tugas Saudara menjelaskan kepada kami, apa perbedaan dasar pengujian Permohonan ini dengan permohonan-permohonan sebelumnya yang mempersoalkan atau menguji konstitusionalitas norma yang Anda mohonkan sekarang? Jadi, bisa dasar pengujian, bisa alasan pengujian, bisa dua-duanya. Itu yang kedua.

Nah, yang ketiga, ini ... apa namanya ... soal alasan, ya, alasan-alasan mengajukan Permohonan. Nah, itu memang salah satu yang berat itu adalah ... karena tadi di dalam Permohonan dan Anda sampaikan juga. Kecenderungan ini kan Anda mau mengajukan ini, orang yang sudah pernah jadi presiden dua kali untuk menjadi wakil presiden. Nah, bagaimana membangun argumentasi bahwa kalau orang yang jadi presiden dua kali, kemudian mencalonkan diri menjadi wakil presiden dan terpilih menjadi wakil presiden? Dalam praktik, nanti dalam perkembangannya, ternyata presiden yang ia menjadi wakilnya itu berhalangan tetap atau tidak dapat melaksanakan tugasnya secara terus-menerus, maka wakil presiden itu akan menjadi presiden.

Nah, akhirnya itu akan menabrak konstitusi jadinya. Ada orang menjadi presiden lebih dari dua periode. Nah, bagaimana membangun argumentasinya bahwa itu bukan dua periode atau itu bukan lebih dari dua periode, sebagaimana yang ditentukan oleh konstitusi. Nah, itu yang harus diuraikan secara ... apa ... secara baik.

Dan yang ketiga, ini poin terakhir, coba Anda inap-inapkan lagi, pikirkan lagi Petition itu. Apakah Petition itu kalau diubah sesuai dengan yang Anda maknai, itu menjadi merusak kepastian hukum atau membuat kepastian hukum menjadi lebih baik dalam proses pengajuan pasangan calon? Coba Anda lihat lagi.

Jadi, Petitem Saudara itu kan ... itu calon presiden ... jadi, yang Anda minta maknanya itu, "Calon presiden belum pernah menjabat sebagai presiden selama dua kali masa jabatan dalam jabatan yang sama atau calon wakil presiden belum pernah menjabat sebagai wakil presiden selama dua kali masa jabatan dalam jabatan yang sama." Ini kan Anda mau mengatakan ini, kalau presiden kan, belum jadi wakil presiden.

Nah itu, coba ini dipelajari betul. Apakah tepat begini? Tapi yang jauh lebih mendasar, argumentasi konstitusional tadi, kalau presiden menjadi wakil presiden, kemudian dalam perjalanannya presiden berhalangan tetap, itu apa tidak menabrak konstitusi? Nah, itu yang harus Anda pikirkan dengan serius. Ya, ada komentar?

**55. KUASA HUKUM PEMOHON: RAHMAN KURNIANSYAH [40:33]**

Cukup, Yang Mulia.

**56. KETUA: SALDI ISRA [40:35]**

Cukup, ya. Ini kalau cukup ... ada tambahan, Yang Mulia Prof. Arief? Yang Mulia Pak Harto?

Kalau cukup, ini sesuai dengan ketentuan hukum acara, Saudara diberi kesempatan untuk memperbaiki permohonan ini kalau ada yang akan diperbaiki, selama 14 hari, terhitung dari hari ini. Dan oleh karenanya, karena sidang dilaksanakan Senin 12 Juni 2023, batas akhir penyerahan perbaikan paling lambat Senin, 26 Juni 2023. Jadi berkas perbaikan permohonan, baik hardcopy serta softcopy diterima Mahkamah paling lambat pukul 13.30 WIB, pada Senin 26 Juni 2023. Nanti Sidang Perbaikan Permohonan akan ditentukan lebih lanjut oleh Mahkamah. Paham, ya?

**57. KUASA HUKUM PEMOHON: RAHMAN KURNIANSYAH [41:38]**

Paham, Yang Mulia.

**58. KETUA: SALDI ISRA [41:39]**

Oke. Kalau sudah paham, berarti agenda sidang kita hari ini sudah selesai.

Jadi, Sidang untuk ... Sidang Pendahuluan untuk Perkara Nomor 56/PUU-XXI/2023 sudah selesai dan sidang ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 15.51 WIB**

Jakarta, 12 Juni 2023  
Panitera,  
**Muhidin**

